

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
CEK/BILYET GIRO DALAM PEMBAYARAN HUTANG YANG
MENIMBULKAN *ONRECHMATIGDAAD*
(Studi Pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut)**

TESIS

OLEH

**BUDI ABDUL LATIF
161803035**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
CEK/BILYET GIRO DALAM PEMBAYARAN HUTANG YANG
MENIMBULKAN *ONRECHMATIGDAAD*
(Studi Pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

OLEH

**BUDI ABDUL LATIF
161803035**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro dalam Pembayaran Hutang yang Menimbulkan *Onrechmatigdaad* (Studi pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut)


N a m a : Budi Abdul Latif

N P M : 161803035

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

Telah diuji pada Tanggal 11 Agustus 2018

N a m a : Budi Abdul Latif

N P M : 161803035



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Pengisi Medan : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 11 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Budi Abdul Latif

ABSTRAK

Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggung jawaban tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum), bagaimana peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) dan kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan. Metode penelitian penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

Pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUH Dagang. Aturan hukum pertanggung jawaban tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum). Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yakni: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) adalah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tempat perkara dan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, dalam kasus ini penyidik sudah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, pelapor dan saksi-saksi dan bukti terhadap kasus yang diduga tindak pidana Penipuan, Kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan adalah dikarenakan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti kasus dinyatakan tidak termasuk dalam tindak pidana, karena adanya tuntutan perdata yang dilakukan oleh terlapor terhadap pelapor, namun karena adanya tuntutan praperadilan oleh pelapor, maka pemeriksaan penyidikan tetap dilanjutkan sampai saat ini.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Tindak Pidana Cek Kosong

ABSTRACT

The implementation of payments through blank check checks is one of the modus operandi of modern crimes today. As a crime, payments through blank checks can be classified and included in fraudulent crimes. The crime of crime (bedrog) is contained in Chapter XXV Book II of the Criminal Code from Articles 378 to Article 395. The original title of this chapter is bedrog which is interpreted by many experts as fraud, or there is also translating it as cheating.

The problem in this research is how the legal rules governing the accountability of criminal acts of checks / bilyet giro in debt repayments that give rise to Onrechmatigdaad (acts against the law), what is the role of investigators in handling criminal offense checks / bilyet giro in debt payments that cause Onrechmatigdaad (deeds against the law) and what obstacles faced by investigators in handling criminal acts of checks / bilyet giro in debt repayments resulting in the termination of investigations. The empirical juridical legal research research method is the method of research conducted to obtain primary data and find. The nature of this research is descriptive analyst, the meaning is that from this research it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problems to be studied.

Check arrangements are regulated in Article 178 through Article 229 of the Trade Code. The legal rules of liability for criminal acts of checks / bilyet giro in debt repayments which give rise to Onrechmatigdaad (acts against the law). Viewed from the perspective of criminal law, the issuance of blank checks is included in fraud. Fraud is contained in Article 378 of the Criminal Code, namely: "Anyone with a view to benefiting himself or another person by means of violating the law, by using a false name or false dignity, by deception or by a series of lies moves another person to surrender an object to him or to give debt or write off receivables, threatened because of fraud with imprisonment for a maximum of 4 years. evidence and witnesses, in this case the investigator has received a report and conducted an examination of the reported party, reporter and witnesses and evidence of suspected criminal fraud, obstacles faced by investigators in handling criminal offense checks / bilyet giro in payment debt so the occurrence of termination of the investigation is because after examination of witnesses and evidence of the case is declared not included in the criminal act, because of a civil claim committed by the reported party against the complainant, but due to a pretrial claim by the complainant, the investigation examination continues until now.

Keywords: Role of Investigator, Blank Check Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Yang Menimbulkan *Onrechmatigdaad* (Studi Kasus Polda Sumut).**

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramda, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Isnaini, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

5. Bapak Prof. Dr. Edi Warman, SH, M.Hum Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Riskan Zulyadi, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada Istri Tercinta Siska Yuniar, dan anak-anak tersayang Diska Apriliani dan Maulida Maharani Asyura, terimakasih atas kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada pihak Penyidik di Polda Sumut beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, September 2018

Penulis



BUDI ABDUL LATIEF

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	29
G. Metode Penelitian.....	31
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Metode Pendekatan	32
3. Lokasi Penelitian dan Informan	32
4. Alat Pengumpulan Data	33
5. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data..	34
6. Analisis Data	34
BAB II Aturan Hukum Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Cek /Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Yang Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum	36
A. Aturan Hukum Cek/Bilyet Giro Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.....	36
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	40
C. Aturan Hukum Cek/Bilyet Giro Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Cek Kosong....	44

BAB III Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Yang Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum...	54
A. Membuktikan Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro.....	54
B. Menentukan Pelaku Tindak Pidana Cek/ Bilyet Giro	69
C. Penyerahan Berkas Tindak Pidana Cek/ Bilyet Giro Pada Jaksa Penuntut Umum.....	80
BAB IV Kendala Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Sehingga Terjadinya Pemberhentian Penyidikan	91
A. Kendala Penyidik	91
1. Kendala Dari Undang-Undang.....	91
2. Kendala Dari Aparat Penegak Hukum.....	97
3. Kendala Dari Masyarakat dan Pemerintah.....	111
B. Upaya Penanggulangan	113
1. Upaya Penal.....	113
2. Upaya Non Penal.....	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang mendeklarasikan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka untuk menjalankan negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dalam mencapai tujuan negara.

Suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana¹. G.P.Hoefnagels dikatakan menentukan arah kebijakan kriminal harus melakukan kajian yang merupakan *science of responses, science of prevention, criminalization designating human behavior as acrim*e yang keseluruhan tersebut harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional (*rational total of responses to crime*).² Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat. Dalam hubungan itu Barda Nawawi Arief menuliskan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan³.

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang

¹Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung 2013, halaman.1

²G.Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Deventer, Holland, Kluwer, 1973, halaman.57.

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman.29

semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia ⁴.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sekarang ini sedang berkembang adalah tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera di atasnya.⁵

Konteks dasar aturan secara legal, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur tentang Cek Kosong, tepatnya dalam Pasal 1 angka 25 (Peraturan Bank Indonesia) PBI Nomor 8 Tahun 2006, Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pengertian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam PBI ini, tidak semata-mata karena tidak tersedia dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik ⁶.

Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku

⁴Ninieki Suparni, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007.halaman.1

⁵Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung: 2009, halaman 249.

⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman. 78

II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan curang⁷.

Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut kewajiban penyediaan dana untuk cek:

- a. Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik.
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan dana atas pengunjukan cek yang dilakukan sebelum tanggal penarikan (*post dated cheque*).
- c. Dalam hal pengunjukan cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.
- d. Dana dianggap tersedia apabila pada saat cek ditunjukkan dana tersebut telah efektif dalam rekening giro pemilik rekening.

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman.

Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.⁸

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.⁹

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

⁸ Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986. Halaman. 356

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).¹⁰

Dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak tindak kejahatan yang modus operandinya baru, sehingga memerlukan penyelidikan lebih aparat penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan dapat dikategorikan perbuatan pidana atau tidak. Sehingga apabila tidak terdapat cukup bukti dapat dihentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 KUHAP yakni:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Walapun Istilah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (atau dikenal secara singkat dengan SP3), memang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAPidana yang berlaku di Indonesia. KUHAPidana hanya mengatur bahwa dengan dihentikannya penyidikan.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum yang isinya menerangkan bahwa suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

¹⁰*Ibid*

KUHPidana hanya mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, yaitu bila ternyata tidak terdapat cukup alat bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHPidana), pengaduan atas peristiwa pidana dicabut (khusus delik aduan) (Pasal 75 KUHPidana) dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) (Pasal 76 KUHPidana).

Tidak selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada kemungkinan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan tanpa alasan atau alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan justru ditafsirkan dengan tidak tepat, yang karenanya tidak ada kewajiban Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Sekitar pada tahun 2013 Terlapor H. Sulaiman mengajak Pelapor untuk kerjasama dalam PT Kasama Ganda milik Terlapor, di mana Pelapor telah diangkat menjadi Direktur dalam PT Kasama Ganda yang berkedudukan di Lhokseumawe Aceh Utara sesuai Berita Acara No. 47 tanggal 15 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, SH di Medan untuk mengelola kebun sawit dengan syarat keuntungan telah dibagi dua sebanyak 50%, tetapi setelah pelapor selama 6 (enam) bulan di PT Kasama Ganda bahwa hasil penjualan tidak pernah disetorkan ke rekening Perusahaan dan malahan Terlapor meminta uang lagi kepada Pelapor untuk membayar gaji karyawan, oleh Pelapor tidak mau memberikan uang yang diminta

Terlapor, sehingga Pelapor telah mengundurkan diri dari PT Kasama Ganda sesuai Akte Berita Acara No. 111 tanggal 23 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH di Medan dan uangnya yang sudah dimasukkan dalam modal perusahaan akan dikembalikan oleh Terlapor, tetapi yang masih dikembalikan oleh Terlapor masih sebahagian dari modal milik Pelapor yakni sebesar Rp.13.250.000.000,- di mana sisa modal yang belum dikembalikan oleh Terlapor setelah ada perhitungan bersama dengan Pelapor sebesar Rp.2.950.000.000,-, selanjutnya Terlapor untuk mengembalikan sisa modal pelapor telah memberikan 4 (empat) lembar cek kontan No : CB 064452, CB 064453, CB 064454, CB 064456 yang telah ditanda tangani oleh Terlapor, kemudian setelah ditemukan fakta-fakta dari pelapor bahwa cek kontan sebanyak 4 lembar tersebut diketahui dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.200.000.000,- dan Pelapor telah melakukan kliring di PT Bank Syariah BRI KC Medan pada tanggal 1 November 2014, tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar dan pada tanggal 10 November 2014 dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup atas nasabah PT Kasama Ganda milik Terlapor, sehingga pelapor telah keberatan dan dirugikan akibat cek kontan tersebut tidak dapat dikliring sehingga pelapor dalam hal ini melakukan upaya hukum untuk melaporkan ke Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/196/II/2015/SPKT I, tanggal 19 Februari 2015, pelapor a.n Drs. H. TM. Razali karena memiliki unsur pidana sesuai dengan pasal Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana dan oleh Penyidikan kemudian melakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik, sehingga pihak pelapor melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Medan dengan Nomor registrasi 51/Pid.Pra./2015/PN.Mdn.

Hal tersebut diatas yang melatar belakangi penelitian tesis ini dengan judul “Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Utang Yang Menimbulkan *Onrechtmatighdaad* (Perbuatan Melawan Hukum)” (Studi Pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut).

B. Perumusan Masalah.

Dari uraian-uraian diatas, dapat kita simpulkan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggung jawaban tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) ?
2. Bagaimana peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian.

Sebagaimana layaknya dari sebuah penelitian yang tentunya mempunyai tujuan, begitu juga dengan penelitian tesis ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pertanggung jawaban tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut yakni:

1. Secara teoritis, dengan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana cek/bilyet giro kosong dalam pembayaran hutang dan juga pertanggung jawaban hukum cek/bilyet giro kosong dalam hukum pidana serta mengetahui lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana, dan mengetahui peranan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Selain itu menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, juga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta kontribusi bagi evaluasi peningkatan integritas di kalangan penyidik pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara praktis, Secara praktis bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang dilakukan penelitian dan disamping itu dapat mengungkapkan teori-teori baru dalam pengembangan teori-teori hukum yang sudah ada yang relevan dengan proses penyidikan terlebih lagi dalam KUHP.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang sama dengan permasalahan diatas, maka sebelumnya, peneliti telah melakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Medan Area dan juga perpustakaan Program Studi pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Ada beberapa penelitian tentang putusan praperadilan dan pemberhentian pemeriksaan yang pernah diangkat dimana beberapa yang dapat dikemukakan disini berdasarkan inventarisasi judul yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Fajar Siallagan, “Akibat Hukum Dalam Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Di Pengadilan Negeri Simalungun”. Permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Apakah penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan pada saat dipersidangan oleh polisi?
 - b. Bagaimana akibat hukum dalam keputusan hakim terhadap pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat dipersidangan oleh polisi ?
 - c. Bagaimana upaya agar tidak terjadi pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat persidangan oleh polisi ?

2. Ferry Sitepu, “Analisis Hukum Praperadilan Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”, permasalahan yang dibahas adalah:
- a. Bagaimana pengaturan praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?
 - b. Bagaimana analisa hukum terhadap putusan praperadilan pada putusan Nomor 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD dan No. 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD?
 - c. Bagaimana peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli?

Adapun yang diketahui bahwa belum ada penelitian yang mengangkat judul terkait dengan “Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Yang Menimbulkan *Onrechmatigdaad* (Studi Pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut)”.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan mengedepankan pada

¹¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. halaman. 80

¹²Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. halaman. 35

fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹³

Undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama di depan undang-undang, apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi semua orang.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.¹⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984. halaman. 6

¹⁴ Juhaya s. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014. halaman. 53

¹⁵ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1998, halaman 32

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁷

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crim*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Didamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan pencegahan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expection*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

¹⁶ *Ibid* halaman 33

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004, halaman 19

keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undang.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalistis.
3. Faktor saran dan fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cpta dan rasa yang di dasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegkan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdsarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjiptp Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terliabat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga

¹⁸ *Ibid*, halaman 45

legislatif. Kedua, unsur penegkan hukum, polisi, jaksa dan hakim. dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹⁹

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000, halaman 23

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”²⁰.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan Pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat.

²⁰M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, halaman. 25-26

Munir Faudy dalam bukunya *Perbuatan melawan hukum* menyatakan:²¹

Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Pasal ini mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1910 HR Belanda menerbitkan suatu kaidah hukum tentang perbuatan melawan hukum. *Arrest* ini dikenal dengan nama *Zuthpense Waterleiding Arrest* HR 10 Juni 1910, No. 108 HR. Menurut *arrest* ini, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar undang-undang (hukum yang tertulis).

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum yaitu²²:

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

²¹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman. 3

²²*Ibid* halaman. 5

2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ²³

1. Harus ada perbuatan.
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
3. Ada kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
5. Adanya kesalahan (*schuld*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur

²³Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung, 2006, halaman.146

persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a) Perbuatan melanggar undang-undang
- b) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

3. Ada Kesalahan dari Pelaku.

Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya factor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku.

Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Sedang dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan: tidak ada pertanggung jawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan hukum tanpa kesalahan.

4. Ada Kerugian Korban.

Ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a) Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b) Kerugian immaterial

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

c. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.²⁴

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.²⁵

²⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014. Halaman. 203

²⁵ Yafie Ali, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008. halaman. 644

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Secara umum teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:²⁶

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan

²⁶ Marwan Effendy *Op Cit* halaman. 205

mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.²⁷

²⁷Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. 2003. halaman.2

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁸

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.²⁹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu

²⁸Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002. halaman. 10

²⁹Andi Hamzah, *Op Cit* halaman. 5

bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³¹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³²

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³³

³⁰Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. halaman. 54

³¹Roeslan Saleh *Op Cit* halaman. 76

³²Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, 2008, halaman. 49

³³Roeslan Saleh *Op Cit* halaman. 78

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidana disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidana petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.³⁴

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu

³⁴ Moeljatna *Op Cit* halaman. 52

sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:³⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana akan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁶

³⁵ Roeslan Saleh *Op Cit* halaman. 80

³⁶ Moeljatna *Op Cit* halaman. 65

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:³⁷

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).³⁸

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana

³⁷ *Ibid* halaman. 69

³⁸ *Ibid* halaman. 70

merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.³⁹

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diletakkan pada Buku I Bagian II Pertanggungjawaban Pidana, Paragraf 6 Korporasi. Dalam paragraf ini, pasal-pasal nya secara keseluruhan sebagai berikut:

Pasal 47

Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usahakorporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

³⁹ *Ibid* halaman. 72

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi

Teori pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana untuk meningkatkan upaya dalam peraturan terkait hukuman dan tindakan para pelaku, untuk memberi efek jera.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep atau konseptional perlu dirumuskan dalam penelitian sebagai pegangan atas konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konseptional dirumuskan sekaligus dengan defenisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁴⁰ Kerangka konsep merupakan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep sendiri mengenai suatu permasalahan.⁴¹ Adapun kerangka konseptional yang penulis rumuskan adalah:

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Op Cit*, halaman. 137

⁴¹M.Solly Lubis, *Op Cit*, halaman 127

- a. Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁴²
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁴³
- e. Gelar perkara merupakan bagian dari kegiatan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2002. halaman. 348

⁴³ Adami Chazawi *Op Cit* halaman. 72

f. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- 1) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 2) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- 3) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

G. Metode Penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer⁴⁴ dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh

⁴⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman.14

dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴⁵

2. Metode Pendekatan

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁶

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.⁴⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) dan dengan menganalisa pasal pasal dalam KUH Pidana.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini terletak pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut.

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. halaman. 27

⁴⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000. halaman. 4

⁴⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 45

4. Alat Pengumpul Data.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan Studi kepustakaan atau Studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi.
- e. Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- f. Peraturan Kabareskrim (PERKABA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
- g. Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Cek Kosong.
- i. Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- j. Data kasus yang ditangani penyidik Subdit II Ditreskrimum Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara.

5. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada pada hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data primer maupun sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan maksud mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana-sarjana.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:⁴⁸

- a. Yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
- b. Yuridis empiris yaitu suatu prosedur pengambilan dan data melalui wawancara.

6. Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dilapangan sebagai data primer, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

⁴⁸ *Ibid* halaman. 49

Analisis kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan cara berfikir yang bersifat deduktif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Metode deduktif diharapkan akan diperoleh jawaban permasalahan.



BAB II
ATURAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA
CEK/BILYET GIRO DALAM PEMBAYARAN HUTANG YANG
MENIMBULKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Aturan Hukum Cek/Bilyet Giro Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pengertian cek (*cheque*) adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang. Untuk membuat cek, terlebih dahulu harus membuka giro di bank yang bersangkutan.

Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Syarat untuk cek sebagai surat berharga, yakni:⁴⁹

1. Harus terdapat perkataan “cek” dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut;
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar (tertaik) harus selalu suatu bank;
4. Penunjukkan tempat pembayaran;
5. Penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek;
6. Tanda tangan orang yang menarik cek.

Dengan demikian, syarat-syarat di atas merupakan syarat mutlak dan jika salah satu tidak disebutkan maka surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai cek sesuai Pasal 179 Ayat (1) KUH Dagang.

⁴⁹ Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam Pasal 179 Ayat 2, 3 dan 4 KUH Dagang, cek dapat memiliki kekhususan, yaitu:

1. Tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas maka tempat pembayaran dianggap tempat yang disebutkan di samping nama sitertarik.
2. Penunjukkan tidak ada maka cek harus dibayar di tempat nama kantor besar (Pusat) dari tertarik berada.
3. Jika disebutkan tempat mana cek ditarik maka tempat yang disebutkan di samping nama si penarik dianggap selaku tempat itu.

Cek merupakan salah satu surat berharga, oleh karena, hak atas cek dapat dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara endosemen dan dilanjutkan dengan penyerahan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, menyebabkan adanya beberapa jenis cek yaitu:⁵⁰

1. Cek atas unjuk/pembawa (*aan toonder*)

Cek atas unjuk merupakan cek di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja dengan tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, yang datang untuk menguangkan cek tersebut kepada pembawanya.

2. Cek atas nama (*aan order*)

Cek atas nama merupakan cek di mana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan.

3. Cek atas pembawa

Cek atas pembawa merupakan cek di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, akan tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama.

⁵⁰ Farida Hasyim *Op Cit* halaman. 220

4. Cek mundur (*postdated cheque*)

Cek mundur merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal akan datang, dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan.

5. Cek silang (*crossed cheque*)

Cek silang merupakan cek yang diberikan tanda silang/garis miring yang sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis silang sejajar. Dengan demikian, cek silang hanyalah untuk disetorkan ke dalam rekening saja, sehingga cek yang bersangkutan hanya dapat dikliringkan pada bank tersebut.

Sementara itu, jenis cek silang dibedakan seperti berikut:⁵¹

- a. Secara umum, diberi tanda dua garis sejajar dan di antaranya tidak terdapat/tidak termuat sesuatu petunjuk/nama suatu bank maka cek tersebut hanya dapat dibayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang menyerahkannya/kepada nasabah bank pembayar yang menyerahkan cek itu;
- b. Secara khusus, antara dua garis sejajar terdapat nama suatu bank.

Jadi, tujuan pemberian tanda silang pada cek, agar membatasi pihak-pihak yang dapat mencairkan dana atas cek yang disilang tersebut.

Dengan demikian, pemberian tanda silang dapat dilakukan oleh penarik maupun pemegang pada suatu cek. Dalam Pasal 214 Ayat 5 KUH Dagang,

⁵¹ Pasal 214 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

cek yang telah diberi tanda silang, tidak dapat dihapus. Oleh karena itu, setiap pencoretan atas tanda silang/pencoretan atas nama bank yang terdapat dalam kedua garis sejajar dianggap sebagai tidak tertulis/tidak ada pencoretan.

6. Cek kosong

Cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut. Apabila nasabah (pemegang rekening) tersebut melakukan penarikan cek kosong selama tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan maka rekening harus segera ditutup dan penutupan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Artinya, pemegang rekening tersebut tidak boleh berhubungan dengan bank-bank yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek adalah:⁵²

1. Penarik (*drawee*) adalah giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran;
2. Pemegang (*namer, holder*), dalam hal ini adalah kreditur atau pemilik piutang;
3. Tertarik (*betrokkene, drawee, payee*), adalah pihak lain (biasanya bank) yang memperoleh perintah dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang;
4. Pembawa (*toonder, bearer*), adalah siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa;

⁵² Farida Hasyim *Op Cit* halaman. 224

5. Pengganti (*order*), adalah adalah siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti;
6. Endosant (*Indorser*) adalah pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti.

Bentuk cek bank umumnya dikemas dalam bentuk buku kecil seperti kuitansi namun dengan ukuran yang lebih kecil dan menggunakan kertas yang lebih berkualitas. Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikannya, apabila setelah 70 hari cek yang bersangkutan tidak diuangkan maka penarik tidak wajib lagi menyediakan dana untuk cek yang bersangkutan.

B. Aturan Hukum Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Cek/Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik Perbankan karena kebutuhan dalam lalulintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan Giro.

Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.⁵³

⁵³ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.105

Istilah “Bilyet Giro” mulai di gunakan secara tegas dalam pengertian tentang giro, yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari Tahun 1972 Jo. Surat Keputusan Direktur Bank indonesia No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 mengatakan bahwa Kedudukan Bilyet Giro dengan Cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah pembayaran tunai sedangkan Bilyet Giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral, dengan cara pemindahan bukukan sejumlah dana dari si penerbit.

Pasal 1 Huruf K Surat Keputusan Direktur Bank indonesia No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 Bilyet Giro adalah surat perintah dari Nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Bahwa Mengenai Bilyet Giro Kosong dapat dijelaskan menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/122/KEP/DIR/1996 Bilyet Giro yang di ajukan kepada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan atau yang ditolak pada tenggang waktu adanya kewajiban penyedia dana oleh penarik karena dananya tidak cukup.

Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang menyatakan Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek Bilyet Giro yang diunjukkan dan di tolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyedia dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah di tutup.

Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Adapun unsur-unsur yang mewakili sebuah tindakan penipuan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan diantaranya memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUH Pidana di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.⁵⁵

⁵⁴ Adami Chazawi *Op Cit* halaman. 54

⁵⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. 1980, halaman. 396-397

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan makapembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan.

Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh

banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.⁵⁶

Perbuatan menipu itu adalah suatu perbuatan yang dapat memperdaya seorang yang berpikiran normal. Pelaku penipuan biasanya mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar berlaku tidak jujur atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih penting dari pada kejujuran dan integritas.

Tindakan-tindakan penyalahgunaan cek giro ini seperti penerbitan cek giro kosong yang digolongkan sebagai perbuatan penipuan maka keadaan tersebut ditampung dalam KUH Pidana khususnya Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana.

C. Aturan Hukum Cek/Bilyet Giro Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Cek Kosong

Perkembangan ekonomi telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek politik, hukum, industri, sosial, dan budaya suatu negara. Konsekuensi logis (*adequat*) dari perkembangan ekonomi suatu negara adalah meningkatnya lalu lintas pembayaran dalam transaksi perdagangan. Mulai dari transaksi jual beli dengan nilai kecil seperti pasar rakyat, hingga transaksi jual beli dengan nilai yang fantastis.⁵⁷

⁵⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2013, halaman. 115

⁵⁷ Zainal Asakin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010 halaman. 4

Mengingat faktor keamanan, maka bank selaku lembaga keuangan telah menciptakan beberapa alternatif sistem pembayaran, baik dengan menggunakan uang kartal maupun uang giral yang efektif, efisien, aman dan dapat digunakan dengan jumlah yang sangat besar. Salah satu sistem perbankan yang diciptakan pemerintah sebagai penunjang dinamika sistem pembayaran ialah dibuatkanlah surat berharga sebagai alat pembayaran. Salah satunya adalah cek dan Bilyet Giro yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

Setiap nasabah yang mempunyai rekening di Bank setiap saat ketika diperlukan dapat mengambil uang di dalam rekeningnya di Bank dengan menerbitkan surat cek, baik untuk seluruh jumlahnya maupun sebagiandemi sebagian. Tetapi nasabah tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dariuang di dalam rekeningnya di Bank. Apabila ia melakukan hal yang demikian, ia dikatakan menerbitkan surat cek kosong. Jadi cek kosong adalah cek yang ditarik dari sebuah rekening, yang dananya tidak cukup untuk membayar cek tersebut.⁵⁸

Pengaturan mengenai penarikan cek kosong di Indonesia pernah dimasukkan sebagai bentuk tindak kejahatan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Dalam UU Nomor 17 Tahun 1964 bahkan penarik cek kosong bisa diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan 20 tahun. Selain itu, penarik cek kosong bisa didenda hingga enam kali nilai cek yang

⁵⁸ Artikel Sejarah Bank Indonesia Periode 1966 Diterbitkan Unit Khusus Museum Bank Indonesia. halaman. 7

tertulis. Hukuman dijatuhkan kepada si penanda tangan cek kosong, karena mereka lebih mengetahui ketersediaan dana.⁵⁹

Pada saat itu, pemerintah Indonesia menilai perbuatan penarikan cek kosong merupakan tindakan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah menstabilkan moneter dan perekonomian. Penarikan cek kosong bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan umumnya.

UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong di dalam perkembangannya kemudian dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 12 Tahun 1971 tertanggal 16 Oktober 1971 oleh Presiden Soeharto saat itu. Dalam pertimbangannya, pemerintah saat itu menilai UU tersebut menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan khususnya

Pasal 11

- (1) Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- (3) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
 - a. Unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi;
 - b. Cek telah daluwarsa;
 - c. Cek dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir;
 - d. pencantuman Tanggal Efektif Bilyet Giro tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - e. Bilyet Giro diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif; atau
 - f. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi.
- (4) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁵⁹ *Ibid*

- (5) Dalam hal Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan selain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tertarik harus dapat mempertanggungjawabkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tata cara penolakannya;
 - b. Pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - d. Tata cara pelaporan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11A

- (1) Bank Tertarik yang melakukan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan diduga palsu atau dimanipulasi wajib menahan dan menunda pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro.
- (2) Penahanan dan penundaan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Cek dan/atau Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.

Dalam Surat Edaran No. 18/39/DPSP: Kewajiban Penyediaan Dana Kewajiban Penarik untuk menyediakan Dana yang cukup pada Bank Tertarik, diatur sebagai berikut:

1. Untuk Cek:
 - a. Penarik wajib menyediakan Dana yang cukup pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik;
 - b. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pula penyediaan Dana atas Pengunjukan yang dilakukan sebelum Tanggal Penarikan; dan

c. Dalam hal Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan

2. Untuk Bilyet Giro:

- a. Penarik wajib menyediakan Dana yang cukup pada saat Bilyet Giro diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif; dan
- b. Dalam hal Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Alasan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Bank Tertarik wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro apabila memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:

1. Dana tidak cukup;
2. Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup;
3. Unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu:
 - a. Untuk Cek, tidak terdapat penyebutan tempat dan Tanggal Penarikan; atau
 - b. Untuk Bilyet Giro, tidak terdapat penyebutan Tanggal Penarikan dan/atau Tanggal Efektif;
4. Unsur Cek berupa tanda tangan Penarik tidak dipenuhi;
5. Syarat formal Bilyet Giro berupa nama dan nomor Rekening Giro Pemegang tidak dipenuhi;
6. Syarat formal Bilyet Giro berupa nama Bank Penagih tidak dipenuhi
7. Syarat formal Bilyet Giro berupa jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf tidak dipenuhi secara lengkap;
8. Syarat formal Bilyet Giro berupa nama jelas Penarik dan/atau tanda tangan Penarik tidak dipenuhi, yaitu tanda tangan basah yang dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro;
9. Pengunjukan Bilyet Giro dilakukan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;

10. Cek telah dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat permohonan pembatalan Cek dari Penarik;
11. Cek telah daluwarsa atau Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro telah berakhir;
12. Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk Cek, koreksi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 228 KUHD;
13. Tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik dan/atau syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
14. Bank Penagih bukan merupakan Bank Penagih yang disebut dalam Cek silang khusus atau dalam Bilyet Giro. Contoh: Pada Cek silang khusus atau Bilyet Giro ditulis nama Bank Penagih (Bank A), namun Cek silang khusus atau Bilyet Giro ditagihkan oleh Bank lain (Bank B) kepada Bank Tertarik (Bank C), dalam hal ini Bank Tertarik (Bank C) wajib menolak;
15. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri dan pemblokirannya harus disertai dengan asli surat keterangan dari kepolisian;
16. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik atau pihak lain dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang;
17. Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang;
18. Perintah dalam data elektronik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak sesuai dengan perintah dalam Cek dan/atau Bilyet Giro;
19. Penerimaan data elektronik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak disertai dengan penerimaan fisik Cek dan/atau Bilyet Giro;
20. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
21. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik; dan
22. Tidak ada endorsemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan melalui loket Bank Tertarik (*over the counter*).

Pada dasarnya setiap penerbit yang menerbitkan cek seharusnya berlatar belakang suatu perbuatan dasar dimana penerbit sebagai seorang nasabah di Bank yang mempunyai rekening tabungan mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek sebagai alat pembayaran. Namun seringkali di dalam praktek penggunaan cek sering disalah gunakan sebagai tindakan penipuan yaitu cek kosong.

Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana nasabah adalah saldo giro efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan, atau fasilitas *overdraft*/cerukan yang diberikan oleh bank. Apabila nasabah menarik dana pada rekening giro tetapi dana tersebut tidak ada atau tidak mencukupi maka nasabah dianggap telah menarik cek/bilyet giro kosong.⁶⁰

Pengertian Cek/Bilyet Giro Kosong menurut Indra Bastian dan Suhardjono dalam bukunya “Akuntansi Perbankan”, mengatakan bahwa cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana nasabah tidak mencukupi/ kosong untuk membayar atau memenuhi amanat pada cek/bilyet giro yang bersangkutan.⁶¹

Perhitungan frekuensi penarikan cek/bilyet giro kosong adalah sebagai berikut:

1. Satu lembar cek/bilyet giro yang sama, tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu kali penarikan cek/bilyet giro kosong.
2. Beberapa cek/bilyet giro kosong yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu bank pada hari yang sama dihitung sebagai satu kali penarikan cek/bilyet giro kosong.

⁶⁰Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002. halaman. 58

⁶¹ Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan, Jilid 1*, Salemba Empat. Jakarta. 2006. halaman. 38

3. Beberapa cek/bilyet giro yang ditarik satu nasabah dan ditolak pembayarannya oleh beberapa bank pada hari yang sama, maka frekuensi penarikan cek/bilyet giro kosong dihitung sama dengan jumlah bank yang menolaknya.

Penutupan rekening nasabah oleh tertarik (bank) wajib dilakukan, apabila yang bersangkutan:

1. Menarik bilyet giro kosong sebanyak 3 kali atau lebih dalam waktu 6 (enam) bulan;
2. Menarik 1 (satu) lembar bilyet giro kosong senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih; atau
3. Namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Kewajiban tertarik (bank) menutup rekening dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk rekening pinjaman, namun pemilik rekening yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah terhadap penarikan rekening pinjaman/kredit yang ternyata dananya tidak cukup, termasuk cek/bilyet giro kosong, terdapat pihak yang menafsirkan bahwa hal tersebut dikecualikan oleh penata cek/bilyet giro kosong, tetapi terdapat pihak lain yang menafsirkan bahwa keduanya merupakan perbuatan hukum yang berbeda.⁶²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penerbitan cek/bilyet giro kosong antara lain:⁶³

⁶² *Ibid* halaman 40

⁶³ Joni Emerson *Op Cit* halaman 63

1. Kelalaian Penerbit

Kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul saat amanat termaksud dalam cek/bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah apabila pada saat amanat tersebut menjadi efektif untuk dilaksanakan ternyata dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada. Padahal sebenarnya dalam melakukan penerbitan seharusnya penerbit sudah mengetahui jumlah dananya di bank. Tetapi ada kalanya pihak penerbit tidak mengetahui atau tidak memperhitungkan jumlah dananya yang ada di bank.

Dalam hal seperti ini apabila penerbit melakukan penerbitan cek/bilyet giro yang ternyata dananya cukup atau bahkan tidak ada, maka cek/bilyet giro tersebut akan ditolak oleh bank dan digolongkan sebagai cek/bilyet giro kosong. Tetapi dapat juga penerbit menerbitkan cek/bilyet giro dengan tenggang waktu antara tanggal efektif dan tanggal penerbitan yang tercantum dalam Cek/bilyet giro cukup lama. Dalam hal ini penerbit dapat menyediakan dana yang cukup dalam waktu tersebut. Kenyataannya pada waktu pemegang cek/bilyet giro mengajukan cek/bilyet giro pada bank sesuai dengan tanggal efektif yang disebut dalam cek tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada.

2. Kesengajaan Penerbit

Dalam hal terjadinya penerbitan cek/bilyet giro kosong karena disengaja oleh penerbit, biasanya penerbit sejak semula sudah mengetahui bahwa dananya yang tersedia di bank tidak cukup atau tidak ada tetapi penerbit tetap menerbitkan cek/bilyet giro. Hal ini dapat juga terjadi disebabkan oleh itikad tidak baik oleh penerbit, misalnya bertujuan untuk penipuan. Atau kasus lain, misalnya ketika

perjanjian pokok timbul masalah, dan pihak penerbit telah menerbitkan cek/bilyet giro dengan tenggang waktu tanggal efektif, ada kalanya penerbit sengaja menarik dananya di bank agar cek/bilyet giro tersebut tidak dapat digunakan untuk menarik dananya.

Pada dasarnya penerbitan cek/bilyet giro kosong tidak diperbolehkan, karena dapat mengganggu kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan, dan tidak sesuai dengan fungsi cek/bilyet giro sebagai surat berharga, yaitu sebagai alat pembayaran (dengan cara pemindahbukuan).

Faktor yang menjadi pendukung praktek penggunaan cek kosong adalah rahasia Bank. Bank tidak akan memberikan informasi mengenai jumlah rekening nasabahnya. Jadi apabila ternyata surat cek itu dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima surat cek tidak mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan ia akan memperoleh pembayaran. Bagi penerbit surat cek yang berspekulasi, hal ini merupakan kesempatan untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan surat cek kosong atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Abdussalam.R, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1996.
- Ali, Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Asakin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan* .Alumni, Bandung, 2006.
- Bahsan, M, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2013.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Dirdjosiswoyo, Soejono, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni. Bandung, 1973.

- Effendy, Marwan, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014.
- Emirson, Joni, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. 2003.
- _____, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. 2009.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung, 2009.
- Hoengels G.Peter, *The Other Side Of Crimonology*, Deventer, Holland, Kluwer, 1973.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- Karjadi. M, *Tindak Dan Penyidikan Pertama Di Tempat Kejadian*, Politeia. Bogor, 1976.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid: I Cetakan ke 14*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Molloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.1993.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung 2013.

- Praja, S, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan*, Jakarta 2009.
- Saleh Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1998.
- Sianturi, Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984.
- _____, *Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sugandhi. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. 1980.
- Suhardjono, Indra Bastian, *Akuntansi Perbankan, Jilid 1*, Salemba Empat. Jakarta. 2006.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta. Bandung, 2015.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tanya, L, Bernard, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Rancangan KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Cek Kosong.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong,

C. Artikel

Sejarah Bank Indonesia Periode 1966 Diterbitkan Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

D. Putusan

Putusan Prapradilan No.51/Pra.Pid/2015/PN.Mdn

Putusan Praperadilan No. 11/Pra.Pid/2018/PN.Mdn

Laporan Polisi No: LP/196/II/2015/SPKT I Tanggal 19 Februari 2015